

**EVALUASI KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
TAHUN 2011-2019 TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

PRAWIRA DANU REJA
NITR. 16252999/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritik	7
1. Evaluasi.....	7
2. Perubahan Penggunaan Tanah	7
3. Perkembangan Fisik wilayah dan Pola Perubahan	10
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penataan Ruang	14
5. Pengendalian Penggunaan Tanah	16
6. Pemanfaatan SIG	17
B. Kerangka Pemikiran	18
C. Penelitian Terdahulu	21
D. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	30

	Halaman
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Letak Geografis	34
B. Kondisi Fisik Wilayah	35
C. Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah	38
D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor	39
BAB V PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TAHUN 2011-2019	43
A. Penggunaan Tanah Kota Bogor Tahun 2011	43
B. Penggunaan Tanah Kota Bogor Tahun 2019	45
C. Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011-2019 Kota Bogor	47
D. Pola Perubahan Penggunaan Tanah dan Percepatan	
Perubahan Penggunaan Tanah Pertahun	52
1. Pola Perubahan Penggunaan Tanah	52
2. Percepatan Perubahan Penggunaan Tanah	53
BAB VI EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	
TERHADAP RTRW KOTA BOGOR	55
A. Evaluasi Perubahan Penggunaan Tanah	
Terhadap RTRW Kota Bogor Berdasarkan Peruntukannya	56
B. Evaluasi Perubahan Penggunaan Tanah	
Terhadap RTRW Kota Bogor Berdasarkan Luasannya	59
BAB VII PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
 Daftar Pustaka	 63
Lampiran	65

ABSTRACT

Change of land use in terms of land use change is basically inevitable in the implementation of development. The rapid population growth and the increasing demands of the community's needs for land, often result in conflicts of interest over land use and a mismatch between land use and the spatial plan of Bogor City. This study aims to determine the spatial magnitude, distribution and pattern of land use change, as well as its suitability to the spatial city planning of Bogor City. This research method uses a quantitative descriptive spatial approach. Using primary data types and secondary data. Data collection techniques used are through documentation, observation and interpretation. Using spatial data analysis. The results obtained from this study are information on the size, distribution, and spatial patterns of land use change, as well as suitability to the spatial city planning of Bogor City, understanding and developing the theory obtained, so that it can be applied in field practice with the hope that it can contribute to thinking about solving the problem. irregularities problems faced in the suitability of land use changes to RTRW in the city of Bogor.

Keywords : Changes in Land Use, Conformity to RTRW

INTISARI

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan tanah, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan tanah, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan tanah serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran,sebaran,dan pola secara keruangan perubahan penggunaan tanah,serta kesesuaian terhadap RTRW Kota Bogor. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif pendekatan keruangan. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui dokumentasi, observasi dan interpretasi. Menggunakan analisis data secara spasial. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu informasi besaran,sebaran,dan pola secara keruangan perubahan penggunaan tanah,serta kesesuaian terhadap RTRW Kota Bogor, memahami dan mengembangkan teori yang diperoleh, sehingga dapat diterapkan dalam praktek lapangan dengan harapan agar dapat menjadi sumbangan dalam pemikiran untuk memecahkan masalah penyimpangan yang dihadapi dalam kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap RTRW di kota Bogor.

Kata Kunci : Perubahan Penggunaan Tanah, Kesesuaian Terhadap RTRW

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan penggunaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama perubahan yang terencana berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) misal Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol, bandara, waduk, pelabuhan dan lainnya. Kedua, perubahan yang tidak direncanakan seperti pembangunan oleh masyarakat atau badan hukum dalam rangka investasi. Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan tanah, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan (Lisdiyono, 2004).

Pendataan perubahan penggunaan Tanah selama ini dilakukan oleh lembaga statistik hanya dalam angka luas tanpa data spasialnya, sehingga lokasi persebarannya sulit dimonitor. Maka dari itu, Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung pemenuhan data spasial secara simultan (serentak) seluruh Kota Bogor sehingga perubahan penggunaan Tanah dapat termonitor dengan mudah. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan tanah, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan tanah serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan rencana peruntukannya (Khadiyanto, 2005). Sedangkan tanah itu sendiri bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi (Untoro, 2006).

Penatagunaan Tanah pada dasarnya dilaksanakan untuk mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang, dengan tetap menjamin kepastian hukum atas tanah. Hal ini merupakan amanat pasal 14 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana pemanfaatan ruang mengacu pada

rencana tata ruang yang dilaksanakan dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan penatagunaan udara.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, yang dimaksudkan penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Penatagunaan Tanah dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Pasal 370 yaitu melakukan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perkotaan dan perdesaan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah dalam suatu satuan wilayah administrasi.

Pembangunan daerah seharusnya dilakukan melalui penataan ruang secara lebih terpadu dan terarah, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam pola ruang yang tertata secara baik. Untuk itu dibutuhkan penataan ruang, baik dalam proses perencanaan pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara terpadu, sinergi serta berkelanjutan, demi terciptanya lingkungan yang teratur, tertata, selaras, harmonis dan seimbang (Mappamiring, 2006)

Berkurangnya luas tanah menyebabkan daya dukung terhadap lingkungan perkotaan berkurang. Mengingat kondisi ini akan terus berlangsung dari tahun ke tahun, maka perlu dilakukan upaya penataan ruang. Penataan ruang dilakukan sebagai tindakan untuk mengarahkan kegiatan pembangunan sekaligus tindakan antisipasi terhadap perkembangan wilayah yang tidak teratur (Sutaryono, 2007: 44) sebagai pengendali penataan ruang. Pengendaliannya berupa pengawasan yang terdiri dari pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tersebut dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dengan cara penyampaian laporan atau pengaduan kepada pemerintah daerah. Salah satu kegiatan dari pengawasan penataan ruang adalah melakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi penggunaan tanah dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian penggunaan tanah di lapangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan wilayah Kota Bogor selama tujuh tahun terakhir ini cukup pesat, yang ditandai dengan pembangunan fisik perkotaan dan bertambahnya jumlah penduduk masyarakat asli ataupun pendatang yang mencoba untuk meningkatkan perekonomiannya di perkotaan yang sudah pasti membutuhkan tanah sebagai sarana tempat tinggal untuk keberlanjutan kehidupannya. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Bogor bukan merupakan sektor ekonomi yang dominan, tetapi penggunaan tanah baik sawah maupun bukan sawah masih tetap mendapat perhatian utama pemerintah daerah Kota Bogor.

Pada tahun 2011 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, terdapat 793 Ha tanah sawah dan 2.375 Ha tanah bukan sawah di Kota Bogor. Selain padi dan palawija, tanaman hortikultura merupakan andalan sektor pertanian di Kota Bogor. Selain pertanian tanaman pangan, sektor peternakan dan perikanan juga masih cukup berkembang di Kota Bogor. Produksi pertanian khususnya pertanian campuran pada tahun 2011 sebesar 44,85% atau 7.649 ton/tahun dan produksi padi sebesar 1.356 ton/tahun. Hal inilah yang menandakan adanya ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat dan juga tanah sebagai tanah pertanian, selain pertanian tercatat jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1.081.009 orang yang terdiri atas 548.196 orang laki-laki dan sebanyak 532.813 perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2019 bertambah sebanyak 50.279 orang atau meningkat sebanyak 3,25% pertahun. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah di wilayah Kota Bogor. Hal ini lah yang

akan memicu terjadinya alih fungsi tanah di Kota Bogor, tidak hanya itu pihak swasta juga berperan dalam perubahan penggunaan tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana kota antara lain jalan Ringroad bogor/jalan tol, perumahan nasional (Perumnas), ruko, hotel, fasilitas hiburan, gudang, industri dan fasilitas lain yang ada di Kota Bogor. Pertumbuhan penduduk ini mengakibatkan kemacetan yang cukup parah dan menjadikan Kota Bogor termasuk kedalam kota dengan pengalaman berkendara paling parah nomor 2 di dunia dan kota dengan pengalaman berkendara paling parah nomor satu di Indonesia.

Perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali telah mengakibatkan sebuah polemik bagi pemerintah dalam hal pengaturan dalam penggunaan tanah khususnya bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah dibidang pertanahan yang berperan salah satunya dalam pemberian pertimbangan teknis pertanahan. Kompleksnya permasalahan tentang perubahan penggunaan tanah di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, diperlukan suatu solusi berupa informasi sebagai kontrol/pengendali yang berwujud sumber data/peta kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Bogor serta dapat memberikan informasi mengenai letak dan luas, dan pola perubahan penggunaan tanah, sehingga perubahan penggunaan tanah di Kota Bogor yang tidak terkendali dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang, Peneliti mengambil judul skripsi “**Evaluasi Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bogor**”

B. Rumusan Masalah

Perkembangan suatu wilayah secara langsung maupun tidak langsung diikuti dengan perubahan penggunaan tanah. Selain itu perubahan penggunaan tanah juga tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zonasi arahan

peruntukkan penggunaan tanah pada RTRW dapat menimbulkan potensi terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian.

Terjadinya ketidaksesuaian perubahan penggunaan tanah tidak lepas dari para pelaku dan peran pemberi kebijakan yang memberikan ijin, atau tanpa adanya ijin. Perubahan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang masih banyak dijumpai pada daerah perkotaan khususnya di Kota Bogor. Para pihak yang bertanggung jawab terhadap perubahan penggunaan tanah, turut berperan serta sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pihak swasta sebagai penggerak roda pembangunan tidak akan bergerak tanpa adanya dukungan ataupun izin dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sangat jelas memiliki kewenangan dalam membuat aturan yang mengatur sekaligus memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan.

Berjalan atau tidaknya kebijakan penataan ruang untuk pengendalian perubahan penggunaan tanah di Kota Bogor tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan swasta sebagai pelaku perubahan penggunaan tanah. Oleh karena itu semakin banyaknya penggunaan tanah yang berubah di Kota Bogor, maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian penggunaan tanah terhadap pola ruang dan struktur ruang wilayah sebagai upaya pengendali perubahan penggunaan tanah agar tercipta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa adanya perkembangan fisik wilayah menyebabkan perubahan penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah ini mengakibatkan berkurangnya salah satu jenis penggunaan tanah dan bertambahnya luas penggunaan tanah yang lain. Oleh karena itu perlu diketahui besaran luas dan persebaran perubahan penggunaan tanah tahun 2011-2019 di Kota Bogor serta mengetahui pola perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan penyimpangan perubahan penggunaan

tanah di Kota Bogor terhadap RTRW yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Dalam rangka menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang yang berkelanjutan, perlu diketahui kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap pola ruang dan struktur ruang Kota Bogor

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besaran dan sebaran secara keruangan perubahan penggunaan tanah tahun 2011-2019 di Kota Bogor serta mengetahui pola dan percepatan perubahan penggunaan tanah di Kota Bogor
2. Untuk mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang wilayah di Kota Bogor

Penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut :

Manfaat Akademik :

Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di program Studi Diploma IV pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa peta kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap pola ruang dan struktur ruang Kota Bogor, agar penyimpangan perubahan penggunaan tanah dapat diminimalisir.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada kantor pertanahan dalam rangka pengendalian perubahan penggunaan tanah di Kota Bogor.
3. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan instansi terkait dalam menerbitkan izin perubahan penggunaan tanah.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan sebelumnya, setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kota Bogor yang paling banyak berubah penggunaannya yaitu penggunaan tanah Pertanian Tanah Basah dan Pertanian Tanah Kering berubah menjadi penggunaan tanah jenis Permukiman dan jalan dengan total luas penggunaan tanah yang berubah seluas 5.163,161 Ha yang dominan tersebar pada Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Timur, dan Tanah Sareal. Jenis penggunaan tanah paling luas perubahannya yaitu dari Pertanian Tanah Kering menjadi pemukiman dengan luas 1.587,626 Ha pada Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat. Pola perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kota Bogor yaitu : Pertama Pola perembetan konsentris atau memusat, pola ini dapat dilihat dari wilayah pusat kota yang mengalami perubahan penggunaannya hampir seimbang diberbagai sisi Kota Bogor. Kedua, pola perembetan memanjang sepanjang jalan, dapat dilihat dari perubahan penggunaan tanah dari jenis penggunaan Pertanian tanah kering, Sempadan sungai dan sempadan jalan yang berubah menjadi pemukiman dan terdapat di sepanjang jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Bogor. Percepatan perubahan penggunaan tanah pertahun di Kota Bogor didapatkan dari hasil analisis peta perubahan penggunaan tanah yaitu sebesar 645,395 Ha/tahun.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan penggunaan tanah seluas 7437,527 Ha atau sebesar (62,764%) telah sesuai penggunaannya terhadap RTRW, sedangkan yang tidak sesuai terhadap RTRW Kota Bogor yaitu seluas 4412,473 Ha atau sebesar (37,236%).

B. SARAN

1. Perubahan penggunaan tanah yang terjadi sebaiknya dilakukan pada wilayah Kecamatan yang memang peruntukannya sesuai terhadap RTRW Kota Bogor yaitu pada Kecamatan Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan dan Tanah Sareal terutama untuk Kawasan Pemukiman agar kesesuaian perubahan penggunaan terhadap RTRW tetap terjaga.
2. Untuk mewujudkan suatu kawasan yang tertib tata ruang diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang baik, antara lain : pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran /penyimpangan terhadap RTRW agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat diarahkan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Alexander, E.R., 2006, *Evaluation in planning : evolution and prospects* : Ashgate Publishing,Ltd.
- Firdaus, Aang. (2015). Tendensi Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Menggunakan Citra Satelit Multitemporal Di Kabupaten Bantul. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Hasni. 2008. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Indarto & Arif Faisol.2013. Tutorial Ringkas ArcGIS. ANDI. Yogyakarta
- Parfi. 2005. Tata Ruang Berbasis pada Kesesuaian Tanah. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lisdiyono.2004. Penyimpangan Kebijakan Alih Fungsi Tanah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober 2004. Fakultas Hukum Untag, Semarang.
- Mappamiring M. 2006. Perspektif Alternatif Pembangunan Kawasan Indonesia Timur. Jurnal Penyuluhan. 2 (4) : 58-61
- Mauliddama, Rizky Enzar. 2012. Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangkaraya Dengan Menggunakan Sistim Informasi Geografis. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Munibah K., Sitorus S.R.P., Rustiadi E., Gandasasmita K., Hartrisari. 2009. *Model Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Luas Tanah Pertanian dan Pemukiman: Studi Kasus DAS Cidanau, Provinsi Banten*. Jurnal Tanah dan Lingkungan. 11(1):31-39
- Muta'ali, Lutfi. 2013. *Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif- Teknis)*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta
- Nazir, Moh. 2005. Metode Calon Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor
- Ritohardoyo, Su. 2013. *Penggunaan dan Tata Guna Tanah*. Ombak.Yogyakarta.
- Safitri, Dian. 2008. *Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang (Studi di Kawasan Perkotaan Selogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta
- Sugiyono 2011. Metode Calon Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metodologi Calon Penelitian. P.T Pustaka Baru.Yogyakarta
- Sutaryono 2007. Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah. Tugu Jogja Grafika. Yogyakarta.

- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta
- Untoro, Hari H. 2006. “*Perubahan Fungsi Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian di Kecamatan Godean.*” Tesis tidak diterbitkan, Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Xuejin, Ruan. 2006. *Land Use Changes and Urban Growth Control in Beijing, China*. University of Minnesota, USA.
- Yunus, Hadi Sabari. 2008. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

Website:

<https://bogorkota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 21 januari 2020 pukul

21.00 WIB